



P U T U S A N

Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANDRO KAISAR Bin LUKMAN HAKIM
2. Tempat lahir : Bumi Ratu Nuban
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 23 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bumiratu Nuban Kecamatan Bumiratu
Nuban Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orangtua

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 230/Pen.Pid.B/2019/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 230/Pen.Pid.B/2019/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SANDRO KAISAR Bin LUKMAN HAKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRO KAISAR Bin LUKMAN HAKIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu lengan pendek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SANDRO KAISAR Bin LUKMAN HAKIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa SANDRO KAISAR Bin LUKMAN HAKIM baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan FAISOL (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di jalan depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu. *Perbuatan terdakwa* tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagai mana tersebut diatas sewaktu saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin sedang duduk diatas motor yang sedang diparkir di pinggir jalan depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sambil memainkan Handphone tiba-tiba terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R bersama dengan Faisol (DPO) berhenti di depan saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin. Lalu terdakwa yang duduk dibelakang berusaha merebut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver yang sedang dipegang oleh saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin, namun pada saat itu saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin berusaha mempertahankan Handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Hermarudin dan membuat terdakwa hampir terjatuh dari atas motornya, namun akhirnya terdakwa berhasil merebut Handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Faisol (DPO). Kemudian terdakwa dan Faisol (DPO) menjual Handphone tersebut kepada Yusuf (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Faisol (DPO) mengakibatkan saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin menderita kerugian sebesar ± Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SANDRO KAISAR Bin LUKMAN HAKIM baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan FAISOL (DPO) dan YUSUF (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2018, bertempat di jalan depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagai mana tersebut diatas sewaktu saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin sedang duduk diatas motor yang sedang diparkir di pinggir jalan depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah sambil memainkan Handphone tiba-tiba terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vega R bersama dengan Faisol (DPO) berhenti di depan saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin. Lalu terdakwa yang duduk dibelakang berusaha merebut 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver yang sedang dipegang oleh saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin, namun pada saat itu saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin berusaha mempertahankan Handphone tersebut sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Hermarudin dan membuat terdakwa hampir terjatuh dari atas motornya, namun akhirnya terdakwa berhasil merebut Handphone tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Faisol (DPO). Kemudian terdakwa dan Faisol (DPO) menjual Handphone tersebut kepada Yusuf (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan handphone tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan terdakwa baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Faisol (DPO) mengakibatkan saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Didin Hermarudin menderita kerugian sebesar ± Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aji Purnomo Bin Harwandi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone secara paksa tanpa ijin pemilikinya ;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong, namun Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) menggunakan sepeda motor bebek warna Hitam tanpa Nopol;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dan salah pelaku bernama Saudara Faisol (DPO) salah satu pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut karena pada saat kejadian saksi pun melihat langsung serta jarak saksi pada saat melihat kejadian tersebut sekitar 10 (sepuluh) Meter dari seberang jalan dan saksi sempat bertanya kepada petugas pom wates yaitu saksi Firmansyah bahwa salah satu dari pelaku tersebut bernama Saudara Faisol (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 20.00 WIB saksi keluar dari Pabrik PT. Anak Tuha Sawit Mandiri menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian ketika sampai di depan pom bensin Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi melihat kearah pom ada mobil ALS berhenti dan pada saat itu saksi sempat menyalip mobil tersebut dari sebelah kiri dan pada saat itu saksi pun sempat berhenti di depan mobil ALS tersebut saksi melihat dua orang laki-laki sedang tarik-tarikan bersama saksi Muhammad Ilham Saputra, dan pada saat itu saksi mendengar teriakan "*Begal-Begal*" melihat dan mendengar hal tersebut saksi pun langsung menyebrang dan pada saat itu saksi sempat bertanya kepada saksi Muhammad Ilham Saputra "*Kenapa*" korban menjawab "*Saya Di Rampas Hp Nya*" dan saya menjawab "*Tunggu Sini*" kemudian saya langsung menghampiri petugas pom wates yang

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama saksi Firmansyah tersebut Kemudian saya bertanya “*Apa Itu Orang Bumi Ratu*” saksi Firmansyah pun menjawab “*Iya Ji Itu Faisol Orang Bumi Ratu*” kemudian saksi kembali menghampiri saksi Muhammad Ilham Saputra kembali dan berkata “*Ayok Ikut Saya*” kemudian saksi bersama saksi Muhammad Ilham Saputra menuju rumah saksi dan pada saat dirumah saksi, saksi kembali bertanya kepada saksi Muhammad Ilham Saputra “*Apa Benar Kamu Hapenya Di Rampas*” dan saksi Muhammad Ilham Saputra menjawab “*Iya*” kemudian saksi Muhammad Ilham Saputra pun meminjam handphone milik saksi untuk menghubungi keluarganya, dan tidak berapa lama datanglah 2 (dua) orang teman saksi yang bernama Saudara Suardi dan Saudara Debi, kemudian saksi menitipkan saksi Muhammad Ilham Saputra kepada 2 (dua) rekan saksi tersebut, karena pada saat itu saksi pun akan berangkat kerja dan saksi pun langsung meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi situasi penerangan sangat terang karena ada lampu jalan dan lampu dari pom wates tersebut;

- Bahwa saksi yakin dimana salah satu pelakunya bernama Saudara Faisol (DPO) karena pada saat itu saksi melihat langsung, dan pada saat itu pun saya sempat bertanya kepada saksi Firmansyah yaitu petugas pom Wates Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Saudara Faisol (DPO) pelaku yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu Terdakwa merampas handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra dengan cara mnarik secara paksa.;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Faisol (DPO), saksi Muhammad Ilham Saputra mengalami kerugian sekira Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Firmansyah Bin Sugiono, dipersidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong, namun Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) menggunakan sepeda motor bebek warna Hitam tanpa Nopol;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dan salah pelaku bernama Saudara Faisol (DPO) salah satu pelaku dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut karena pada saat kejadian saksi pun melihat langsung dan pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai petugas pom wates;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira jam 20.00 WIB pada saksi sedang mengisi bahan bakar konsumen di pom bensin Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah saksi mendengar ada teriakan "*Begal-Begal*" mendengar suara teriakan tersebut saksi melihat pelaku dan korban sedang tarik-tarikan dan pada saat tarik-tarikan kedua pelaku pada saat itu hampir jatuh, dan pada saat itu kedua pelaku tersebut langsung kabur menuju arah Kampung Bumi Ratu Nuban, setelah itu datanglah seorang laki-laki yang bernama saksi Aji Purnomo mengahmpiri saya bertanya "*Itu Siapa Ji, Apa Orang Bumi Ratu Nuban*" dan saya menjawab "*Itu Faisol Ji*" setelah itu saksi Aji Purnomo menghampri korban dan setelah itu saksi Aji Purnomo dan korban pergi kearah Wates dan setelah itu saksi kembali melanjutkan aktivitas saksi karena pada saat itu saksi sedang bekerja;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi situasi penerangan sangat terang karena ada lampu jalan dan lampu dari pom wates tersebut;
- Bahwa saksi yakin dimana salah satu pelakunya bernama Saudara Faisol (DPO) karena sksi kenal dengan Saudara Faisol (DPO) sejak saya masih sekolah SMA tahun 2011 karena pada saat itu Saudara Faisol (DPO) sering

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat depan rumah saksi dan Saudara Faisol (DPO) pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi dan hubungan saksi dengan Saudara Faisol (DPO) hanya teman biasa;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Saudara Faisol (DPO) pelaku yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu Terdakwa merampas handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra dengan cara mnarik secara paksa.;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Faisol (DPO), saksi Muhammad Ilham Saputra mengalami kerugian sekira Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Robbyanto Sihombing Bin T. Sihombing, dipersidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yang menangkap Terdakwa sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;

- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong, namun Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) menggunakan sepeda motor bebek warna Hitam tanpa Nopol;

- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan polisi Nomor Polisi : LP / 1398-B / XI / 2018 / POLDA LAMPUNG / RES LAMTENG, Tanggal 30 November 2018 yang korbannya atas nama M. Ilham Saputra, kemudian saksi Muhammad Ilham Saputra memberikan informasi

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ciri-ciri pelaku, kemudian saksi dan Tim Tekab 308 mendapatkan informasi bahwa salah satu pelaku yang bernama Sandro Kaisar yaitu Terdakwa tinggal di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, lalu kami melakukan pengintaian di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019, sekira Pukul 14.00 WIB di rumahnya di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kami mengetahui bahwa Terdakwa ada di rumahnya tersebut, lalu pukul 15.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan TIM TEKAB 308 Sat Reskrim Polres Lampung Tengah, yang salah satunya adalah saksi Muslim Arif;
- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Saudara Faisol (DPO) pelaku yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu Terdakwa merampas handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra dengan cara mnarik secara paksa.;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Faisol (DPO), saksi Muhammad Ilham Saputra mengalami kerugian sekira Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Muslim Arif Bin Kamsar LATif, dipersidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini yang menangkap Terdakwa sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang berupa handphone secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong, namun Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) menggunakan sepeda motor bebek warna Hitam tanpa Nopol;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan polisi Nomor Polisi : LP / 1398-B / XI / 2018 / POLDA LAMPUNG / RES LAMTENG, Tanggal 30 November 2018 yang korbannya atas nama M. Ilham Saputra, kemudian saksi Muhammad Ilham Saputra memberikan informasi atas ciri-ciri pelaku, kemudian saksi dan Tim Tekab 308 mendapatkan informasi bahwa salah satu pelaku yang bernama Sandro Kaisar yaitu Terdakwa tinggal di Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, lalu kami melakukan pengintaian di rumah Terdakwa, kemudian pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019, sekira Pukul 14.00 WIB di rumahnya di Dusun I Kampung Bumi Ratu Nuban Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, kami mengetahui bahwa Terdakwa ada di rumahnya tersebut, lalu pukul 15.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, saksi bersama dengan TIM TEKAB 308 Sat Reskrim Polres Lampung Tengah, yang salah satunya adalah saksi Robbyanto Sihombing;
- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Saudara Faisol (DPO) pelaku yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu Terdakwa merampas handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra dengan cara mnarik secara paksa.;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Faisol (DPO), saksi Muhammad Ilham Saputra mengalami kerugian sekira Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) bersama-sama berangkat menggunakan motor Vega R warna hitam tanpa nopol pergi ke Pertamina Wates untuk makan malam dan sesampai di Pertamina Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) melihat ada seorang laki laki yang belum Terdakwa kenali yaitu saksi Muhammad Ilham Saputra sedang duduk sambil bermain handphone dan sesaat itu Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) langsung menghampiri sembari Saudara Faisol (DPO) bertanya kepada saksi Muhammad Ilham Saputra "Kamu Anak Mana, Ngapain Disini" dan saksi Muhammad Ilham Saputra menjawab "Saya Anak Kota Baru Padang Ratu, Lagi Nunggu Kakak Dari Jakarta", kemudian Terdakwa berkata " Sini Hape Kamu, Bawa Sini Hape Kamu, Saya Gk Punya Uang" setelah itu Terdakwa langsung mengambil dengan paksa handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra dan pada saat itu saksi Muhammad Ilham Saputra sempat menarik baju Terdakwa dan langsung mencoba menarik handphone yang pada saat itu Terdakwa pegang, dan pada saat itu lah terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Saputra yang pada saat itu Terdakwa hampir terjatuh, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban tersebut Terdakwa bersama Saudara Faisol (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Ilham Saputra, karena pada saat itu saksi Muhammad Ilham Saputra berteriak "Begal-Begal" dan setelah itu Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) langsung menuju arah pulang kearah Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setelah mengambil secara paksa handphone Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra tersebut Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) menuju ke rumah Saudara Yusuf (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Saudara Faisol (DPO) pelaku yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng pelaku dengan mengendarai sepeda motor Vega R warna hitam tanpa nopol milik Saudara Faisol (DPO), selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu Terdakwa merampas handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu lengan pendek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang secara paksa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) bersama-sama berangkat menggunakan motor Vega R warna hitam tanpa nopol pergi ke Pertamina Wates untuk makan malam dan sesampai di Pertamina Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) melihat ada seorang laki laki yang belum Terdakwa kenali yaitu saksi Muhammad Ilham Saputra sedang duduk sambil bermain handphone dan sesaat itu Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) langsung menghampiri sembari Saudara Faisol (DPO) bertanya kepada saksi Muhammad Ilham Saputra "*Kamu Anak Mana, Ngapain Disini*" dan saksi Muhammad Ilham Saputra menjawab "*Saya Anak Kota Baru Padang Ratu, Lagi Nunggu Kakak Dari Jakarta*", kemudian Terdakwa berkata " Sini Hape Kamu, Bawa Sini Hape Kamu, Saya Gk Punya Uang" setelah itu Terdakwa langsung mengambil dengan paksa handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra dan pada saat itu saksi Muhammad Ilham Saputra sempat menarik baju

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan langsung mencoba menarik handphone yang pada saat itu Terdakwa pegang, dan pada saat itu lah terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Saputra yang pada saat itu Terdakwa hampir terjatuh, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban tersebut Terdakwa bersama Saudara Faisol (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Ilham Saputra, karena pada saat itu saksi Muhammad Ilham Saputra berteriak "*Begal-Begal*" dan setelah itu Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) langsung menuju arah pulang kearah Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa setelah mengambil secara paksa handphone Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra tersebut Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) menuju ke rumah Saudara Yusuf (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu, Saudara Faisol (DPO) pelaku yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng pelaku dengan mengendarai sepeda motor Vega R warna hitam tanpa nopol milik Saudara Faisol (DPO), selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu Terdakwa merampas handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saudara Faisol (DPO), saksi Muhammad Ilham Saputra mengalami kerugian sekira Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih serta langsung akan mempertimbangkan dalam dakwaan Kesatu yang dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 20 hal



3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama SANDRO KAISAR Bin LUKMAN HAKIM selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Ilham Saputra sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang berupa handphone tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Ilham Saputra yang sah sedangkan Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum’at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Ilham Saputra tidak meminta ijin dari saksi Muhammad Ilham Saputra sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Saudara Faisol (DPO) mengambil secara paksa handphone tersebut dengan cara pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) bersama-sama berangkat menggunakan motor Vega R warna hitam tanpa nopol pergi ke Pertamina Wates untuk makan malam dan sesampai di Pertamina Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) melihat ada seorang laki laki yang belum Terdakwa kenali yaitu saksi Muhammad Ilham Saputra sedang duduk sambil bermain handphone dan sesaat itu Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) langsung menghampiri sembari Saudara Faisol (DPO) bertanya kepada saksi Muhammad Ilham Saputra “Kamu Anak Mana, Ngapain Disini” dan saksi Muhammad Ilham Saputra menjawab “Saya Anak Kota Baru Padang Ratu, Lagi Nunggu Kakak Dari Jakarta”, kemudian Terdakwa berkata “ Sini Hape Kamu, Bawa Sini Hape Kamu, Saya Gk Punya Uang” setelah itu Terdakwa langsung mengambil dengan paksa handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra dan pada saat itu saksi Muhammad Ilham Saputra sempat menarik baju Terdakwa dan langsung mencoba menarik handphone yang pada saat itu Terdakwa pegang, dan pada saat itu lah terjadi tarik-menarik

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dan saksi Muhammad Ilham Saputra yang pada saat itu Terdakwa hampir terjatuh, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil handphone milik korban tersebut Terdakwa bersama Saudara Faisol (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi Muhammad Ilham Saputra, karena pada saat itu saksi Muhammad Ilham Saputra berteriak “Begal-Begal” dan setelah itu Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) langsung menuju arah pulang kearah Kampung Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa setelah mengambil secara paksa handphone Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra tersebut Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) menuju ke rumah Saudara Yusuf (DPO) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan dari uang hasil penjualan handphone tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa dan Saudara Faisol (DPO) saat merampas handphone saksi Muhammad Iksan Sidik melakukan kekerasan dengan cara tarik-menarik terhadap saksi Muhammad Iksan Sidik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, yang mana jalan tersebut biasa dilewati oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad. 7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Terdakwa mengambil secara paksa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 prime warna

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 20 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver milik saksi Muhammad Ilham Saputra, yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera depan SPBU Wates Kelurahan Wates Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan Saudara Faisol (DPO);

Menimbang, bahwa dalam mengambil secara paksa handphone tersebut dimana Saudara Faisol (DPO) pelaku yang mengendarai sepeda motor saat itu membonceng pelaku dengan mengendarai sepeda motor Vega R warna hitam tanpa nopol milik Saudara Faisol (DPO), selanjutnya pelaku yang di bonceng yaitu Terdakwa merampas handphone milik saksi Muhammad Ilham Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Satu

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu lengan pendek, adalah milik Terdakwa Sandro Kaiser Bin Lukman Hakim yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan dan barang bukti tersebut dalam keadaan rusak dan tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muhammad Ilham Saputra Bin Tri Sugito;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SANDRO KAISAR Bin LUKMAN HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SANDRO KAISAR Bin LUKMAN HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos oblong warna abu-abu lengan pendek;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 19 dari 20 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 24 September 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 25 September 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERLY TASTI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh DWI HASTUTI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ERLY TASTI.

Putusan Nomor 230/Pid.B/2019/PN Gns. hal 20 dari 20 hal